

**PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Narendra Bayu Aditya /Faris Ali Sidqi /Sri Herlina

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: narendra.ba@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengetahui kekuatan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap saksi perkara tindak pidana korupsi dan untuk Mengetahui bentuk perlindungan Hukum terhadap saksi perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan LPSK memiliki kekuatan hukum untuk mengelola rumah aman dalam melindungi saksi perkara tindak pidana khusus, salah satunya tindak pidana korupsi. Dalam pasal 36 UU No.13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwa LPSK dapat bekerja sama dengan instansi lain yang berwenang. Namun dalam dasar hukum tersebut tidak memberikan kejelasan tentang prosedur dan sistem untuk dapat mengetahui ketika kapan LPSK dapat berkoordinasi dengan Instansi lain yang berwenang dalam memberikan perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi dalam hal ini yaitu KPK. Apabila LPSK dan KPK memiliki satu pemahaman terhadap mekanisme perlindungan terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi maka dapat diwujudkan perbaikan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan tidak menimbulkan penafsiran negatif terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilindungi oleh KPK. Pemerintah telah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi dan memberikan perlindungan khusus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berkaitan dengan saksi dalam kasus korupsi telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. Perlindungan hukum terhadap saksi perkara tindak pidana korupsi diperlukan agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu tindak pidana. Hal ini akan memberikan jaminan rasa aman karena kesaksian yang benar merupakan wujud dari penegakan hukum dan keadilan, dengan demikian mereka

telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum tanpa diliputi rasa takut.

Kata kunci : *Perlindungan Saksi, Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal power of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in providing protection to witnesses in corruption cases and to determine the form of legal protection for witnesses in corruption cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that LPSK has the legal power to manage safe houses in protecting witnesses of special criminal cases, one of which is corruption. In article 36 of Law No. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, it is explained that LPSK can cooperate with other authorized agencies. However, the legal basis does not provide clarity on procedures and systems to be able to know when LPSK can coordinate with other authorized agencies in providing witness protection and victims of corruption, in this case, the KPK. If LPSK and the KPK have an understanding of the mechanism for protecting witnesses in corruption cases, improvements can be made in law enforcement for corruption by not giving rise to negative interpretations of witnesses in corruption cases protected by the KPK. The government has guaranteed the rights and obligations of a witness and provided special protection through the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. With regard to witnesses in corruption cases, Article 15 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission states that the KPK is obliged to provide protection for witnesses or reporters who submit reports or provide information regarding criminal acts of corruption. Legal protection for witnesses in corruption cases is needed so that they are free from pressure from outsiders who try to intimidate them regarding their testimony in a criminal act. This will guarantee a sense of security because true testimony is a manifestation of law enforcement and justice, thus they have carried out their obligations as law-abiding citizens without being overwhelmed by fear.

Keywords: *Witness Protection, Corruption Crimes, Law no. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims*

PENDAHULUAN

Pada umumnya, proses pengadilan berpusat pada pelaku dengan berbagai peraturan untuk menjamin hak-hak terdakwa. Perlindungan untuk saksi/korban sering lebih lemah. Proses pengadilan bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi tidak selalu member keputusan yang member kompensasi pada korban.¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi penting keberadaannya berdasarkan argumentasi yang sangat mendasar, yaitu, bahwa kejahatan terorganisir semacam korupsi hanya bisa diungkap tuntas jika ada informasi dari “orang dalam” yang mengalami (saksi) dan menjadi korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri.²

¹ “Dinamika Ham Transitinal Justice”, Jurnal Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya bekerjasama dengan Yayasan obor Indonesia, volume 2, No. 1, April 2001, hal. 13.

² Denny Indrayana, 2008, *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara) hal. 128.

Tanpa perlindungan saksi (witness protection) upaya-upaya pemberantasan pidana modern semacam korupsi dan sejenisnya akan sulit dilakukan.³ Perlindungan ini baik dari tuntutan pidana dan perdata, perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarganya dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta pelapor, kerahasiaan dan penyamaran identitas pelapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan. Kelahiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung penuh komitmen perlindungan pelapor.⁴

Dalam melakukan perlindungan atas hak-hak saksi dan korban, maka Pemerintah membentuk suatu Lembaga yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁵ menurut Pasal

³ Denny Indrayana, 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara) hal.. 285.

⁴ Wijayanto,dkk, 2010, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 660.

⁵ Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum: Kiat Menghadapi Perkara Pidana*, Kiat

1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban datang bukan dari aparat hukum, polisi, jaksa, ataupun pengadilan akan tetapi datang dari inisiatif kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan

Menghadapi Perkara Perdata, Kiat memilih Advokat, Kiat Menghadapi Kasus Tanpa Advokat, Kiat Menghadapi Perilaku Menyimpang Para Penegak Hukum, (Jakarta: Visimedia), hal. 94.

perundang-undangan
seperti:⁶

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari: Buku-buku yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Saksi dan korban, hukum pidana, hukum acara pidana,

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Pembahasan mengenai penerapan asas Aquality Before The Law dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting mengingat asas tersebut merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan pidana, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara

pidana harus mewujudkan asas Aquality Before The Law.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi perkara tindak pidana korupsi. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya.

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban datang bukan dari aparat hukum, polisi, jaksa, ataupun pengadilan akan tetapi datang dari inisiatif kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Gagasan untuk

menghadirkan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Perlindungan hukum terhadap hak individu warga negara diatur dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan bantuan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28G ayat (1) yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Persamaan dihadapan hukum menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan dan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan. Berbagai negara di belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Korupsi menimbulkan dampak yang dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya, serta korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁷

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke-dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm 1.

persidangan, hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi diurutan pertama diatas alat bukti lainnya. Pengalaman empiris yang terjadi di Indonesia menjelaskan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban adalah penting, namun faktanya masih banyak saksi dan korban yang tidak mau menjadi saksi ataupun berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya, karena jaminan perlindungan hukum yang masih lemah.

Intimidasi dan ancaman adalah dua hal yang kerap dialami saksi ketika keadilan akan ditegakkan. Bentuk intimidasi dan ancaman bisa bermacam-macam, baik secara fisik, maupun psikis. Mengingat kedudukan saksi yang sangat penting dalam proses peradilan baik peradilan pidana maupun peradilan yang lain, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi.

Iktikad melindungi saksi perkara tindak pidana korupsi telah mendapat payung hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan saksi dan korban merupakan komitmen dari Lembaga Negara yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang bertujuan untuk melindungi Warga Negara Indonesia dari tekanan fisik dan psikis dari para pelaku kejahatan maupun para penyalah guna kekuasaan negara. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kajian tentang saksi berkaitan dengan pembuktian perkara pidana atau hukum pembuktian. Ini berarti cakupan kajiannya terbatas, yakni bagaimana memberikan perlindungan kepada orang yang berhak memberikan kesaksian dalam perkara pidana dari ancaman, intimidasi atau pembalasan yang menyebabkan saksi tidak dapat memberikan kesaksian secara bebas dan benar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban datang bukan dari aparat hukum, polisi, jaksa, ataupun pengadilan akan tetapi datang dari inisiatif kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Dalam poin f ayat (1) Pasal 12A UU No 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK mempunyai kewenangan terkait pengelolaan rumah aman

untuk saksi dan korban. Selain itu LPSK sebagai lembaga yang memberikan perlindungan saksi dan/atau korban juga menjalankan tugasnya dalam tindak pidana kasus tertentu yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No.31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa : *“Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.”* LPSK lebih memiliki kekuatan hukum untuk mengelola rumah aman dalam melindungi saksi perkara tindak pidana khusus, salah satunya tindak pidana korupsi. Dalam pasal 36 UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwa LPSK dapat bekerja sama

dengan instansi lain yang berwenang. Namun dalam dasar hukum tersebut tidak memberikan kejelasan tentang prosedur dan sistem untuk dapat mengetahui ketika kapan LPSK dapat berkoordinasi dengan Instansi lain yang berwenang dalam memberikan perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi dalam hal ini yaitu KPK. Apabila LPSK dan KPK memiliki satu pemahaman terhadap mekanisme perlindungan terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi maka dapat diwujudkan perbaikan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan tidak menimbulkan penafsiran negatif terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilindungi oleh KPK.

2. Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini

tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi diurutan pertama diatas alat bukti lainnya. Intimidasi dan ancaman adalah dua hal yang kerap dialami saksi ketika keadilan akan ditegakkan. Bentuk intimidasi dan acaman bisa bermacam-macam, baik secara fisik, maupun psikis. Mengingat kedudukan saksi yang sangat penting dalam proses peradilan baik peradilan pidana maupun peradilan yang lain, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi. Iktikad melindungi saksi perkara tindak pidana korupsi telah mendapat payung hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemerintah telah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi dan memberikan perlindungan khusus melalui

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berkaitan dengan saksi dalam kasus korupsi telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. Kajian tentang saksi berkaitan dengan pembuktian perkara pidana korupsi. Ini berarti cakupan kajiannya terbatas, yakni bagaimana memberikan perlindungan kepada orang yang berhak memberikan kesaksian dalam perkara pidana dari ancaman, intimidasi atau pembalasan yang menyebabkan saksi tidak dapat memberikan kesaksian secara bebas dan benar. Perlindungan hukum

terhadap saksi perkara tindak pidana korupsi diperlukan agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu tindak pidana. Hal ini akan memberikan jaminan rasa aman karena kesaksian yang benar merupakan wujud dari penegakan hukum dan keadilan, dengan demikian mereka telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum tanpa diliputi rasa takut.

B. Saran

1. Dengan jelasnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan dalam Undang-Undang No 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan lembaga ini mampu memberikan rasa aman kepada saksi perkara tindak pidana korupsi.

2. diharapkan kepada pemangku kebijakan adanya pengaturan yang lebih spesifik dan khusus dalam memberikan perlindungan dan hak-hak saksi perkara tindak pidana korupsi karena pentingnya saksi dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi dan negara selalu memberikan perlindungan terhadap para saksi perkara tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Denny Indrayana, 2008, *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- , 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta:

- PT Kompas Media Nusantara
- Eko prasetyo, 2009, *kebijakan public tidak memihak rakyat*, Yogyakarta: Pusham UII
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Humphrey R. Djemat, 2005, *Lindungi saksi atau pelapor korupsi*, Jakarta: Sinar Harapan
- Kusnardi, Bintan Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Gramedia
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Lian Nury Sanusi, 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban: garansi penting dalam Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta: Kawan Pustaka
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*,

*Penyidikan dan
Penuntutan*, cet VII
Jakarta: Sinar Grafika

Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia
Hakekat, Konsep dan
Implikasinya dalam
Perspektif Hukum dan
Masyarakat*, Bandung:
PT Refika Aditama

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan
Kepastian Hukum Bagi
Investor di Indonesia*,
Surakarta: Magister Ilmu
Hukum Program
Pascasarjana Universitas
Sebelas Maret

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya;
Hasan Madani, *Mengenal
Hukum Acara Pidana,
Bagian Umum Dan
Penyidikan* . Yogyakarta:
Liberty

Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum,
Hakim Pidana*, Jakarta:
Erlangga

O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan
Hukum Atas Hak Asasi
Tersangka, Terdakwa
dan Terpidana*, Bandung:
Penerbit PT Alumni